



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Baharuddin Lubis Alias Bahar
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tolang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ardiansyah Manurung Alias Ardi
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/19 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Bolak Gg. Tahfis Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/25/11/RES.41.2/2020/ Resnarkoba, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor - 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 15 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 10 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perka PDM-53/L.2.28.3/Enz.2/08/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI berada dalam tahanan sementara

Halaman 2 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang berisikan ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran, 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK;
4. Menetapkan agar Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-53/L.2.28.3/Enz.1/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa merekaterdakwa I **BAHARUDDIN LUBIS ALIAS BAHAR dan terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG ALIAS ARDI** bersama-sama dengan saksi **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 00.30 Wib

Halaman 3 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dan saksi **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi M.H Panjaitan, SH, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak yang merupakan target Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal sedang berada dirumahnya dan diduga melakukan tindak pidana narkoba beserta beberapa temannya. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ke Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya ke rumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, setibanya dirumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak para saksi Polisi melakukan pengepungan lalu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi M. Noval Yazid Harahap mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu terdakwa I, terdakwa II dan Jul (DPO) berada didalam rumah tersebut, saat mencoba masuk saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak yang melihat kedatangan para saksi Polisi berkata "POLISI JAIT LARI..LARI" saat itu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah, namun saat itu terdakwa I dan Jul mencoba lari dari pintu belakang yang dihadang oleh saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Johan Rambe dan berhasil menangkap terdakwa I sedangkan Jul melarikan diri. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak dikumpulkan didalam rumah. Saat didalam rumah para saksi Polisi mendapati disudut kamar tempat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak serta Jul (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja yang merupakan milik dari saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu beserta alat hisapnya berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu **yang dibeli saksi Darwin Mardiah Alias**

Halaman 4 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Botak bersama terdakwa II dengan menggunakan uang milik terdakwa I seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Tereng, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada di lantai rumah tersebut tepatnya dihadapan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak serta Jul (DPO) mempergunakan sabu, dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja yang juga milik saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, kemudian para saksi Polisi melakukan pengeledahan rumah milik saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak tepatnya dilemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan dan 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran yang juga milik saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, saat pengeledahan tersebut tiba-tiba dari arah luar tepatnya diatas seng terdengar suara lemparan batu yang mengenai seng rumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelum penangkapan terjadi tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I bersama Jul (DPO) datang kerumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak untuk membeli sabu, saat itu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata kepada terdakwa I "MANA KOINNYA (UANG)", lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, kemudian saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata "TUNGGU DISINI KU JEMPUT DULU DENGAN ANGGOTA KU BUAHNYA (SABU)", lalu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak pergi meninggalkan terdakwa I dirumahnya saat berada di Banjar Kayu arah Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bertemu dengan terdakwa II lalu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata "ANTAR DULU AKU KE BANJAR TINGGI" kemudian bersama-sama saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak dan terdakwa II pergi ke Banjar Tinggi menemui Tereng, saat bertemu dengan Tereng saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak membeli sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Tereng memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu saksi Darwin

Halaman 5 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiah Alias Ucok Botak menyuruh terdakwa II untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex terdakwa II menemui saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak di tempat Tereng. Selanjutnya saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bersama-sama dengan terdakwa II kembali kerumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak menemui terdakwa I, saat tiba dirumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bertemu dengan terdakwa I dan Jul (DPO) saat itu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak memberikan pesanan terdakwa I yaitu 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan sabu, lalu terdakwa I meletakkannya dilantai, kemudian saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak merakit alat hisap menggunakan botol minuman dengan melubangi 2 lubang kemudian dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit hingga menjadi bong, selanjutnya terdakwa II membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya pecah dan mengambil plastik klip transparan yang berisikan sabu milik terdakwa I yang dibelinya dari saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak kemudian terdakwa II memasukkan sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan transparan yang telah terpasang ke alat hisap bong tersebut dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau yang ujung mancis tersebut dipasang jarum, lalu terdakwa II menghisap sabu tersebut setelah selesai terdakwa II memberikan bong/alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa I menghisap sabu tersebut berulang kali setelah selesai terdakwa I memberikan bong/alat hisap sabu tersebut, dilanjutkan oleh Jul (DPO) menghisap sabu tersebut. Saat terdakwa I, terdakwa II dan Jul (DPO) menggunakan sabu didalam rumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, saat itu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak keluar dari rumahnya dan saat saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak hendak masuk kembali kedalam rumahnya saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak melihat para saksi Polisi melakukan penggerebekan, saat itu lah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata "JAIT DATANG" dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bersama teman-temannya berhamburan mencoba melarikan diri. Namun saat itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berhasil ditangkap sedangkan Jul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa barang bukti sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu adalah milik terdakwa I yang dibelinya dari saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak yang

Halaman 6 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah digunakan terdakwa I, terdakwa II dan Jul (DPO), sedangkan 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan dan 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran adalah milik saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II maupun saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2751/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARWIN MARDIAH Als. UCOK BOTAK, ARDIANSYAH MANURUNG Als. ARDI** dan **BAHARUDDIN LUBIS Als. BAHAR** adalah :

- a. Barang bukti **A dan B benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- b. Barang bukti **C dan D benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MeltaTarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- b. 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
- c. 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.

Halaman 7 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram.

Dengan tersangka atas nama DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK, DKK.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa merekaterdakwa I **BAHARUDDIN LUBIS ALIAS BAHAR** dan terdakwa II **ARDIANSYAH MANURUNG ALIAS ARDI** bersama-sama dengan saksi **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaanataupermufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dan saksi **DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK** dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi M.H Panjaitan, SH, saksi Indra Heriyanto Putra dan saksi M. Noval Yazid Harahap (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak yang merupakan target Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal sedang berada dirumahnya dan diduga melakukan tindak pidana narkotika beserta beberapa temannya. Selanjutnya para saksi Polisi melakukan Penyelidikan ke Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya ke rumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, setibanya dirumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak para saksi Polisi melakukan pengepungan lalu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi M. Noval Yazid Harahap mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bersama ke-3 (tiga) orang

Halaman 8 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



temannya yaitu terdakwa I, terdakwa II dan Jul (DPO) berada didalam rumah tersebut, saat mencoba masuk saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak yang melihat kedatangan para saksi Polisi berkata "POLISI JAIT LARI..LARI" saat itu saksi M. Hadri Panjaitan beserta saksi Polisi lainnya langsung masuk kedalam rumah, namun saat itu terdakwa I dan Jul mencoba lari dari pintu belakang yang dihadang oleh saksi M. Hadri Panjaitan dan saksi Johan Rambe dan berhasil menangkap terdakwa I sedangkan Jul melarikan diri. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak dikumpulkan didalam rumah. Saat didalam rumah para saksi Polisi mendapati disudut kamar tempat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak serta Jul (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja yang merupakan milik dari saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu beserta alat hisapnya berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu **yang dibeli saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak bersama terdakwa II dengan menggunakan uang milik terdakwa I seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari Tereng**, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah Mancis warna biru dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada di lantai rumah tersebut tepatnya dihadapan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak serta Jul (DPO) mempergunakan sabu, dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja yang juga milik saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak, kemudian para saksi Polisi melakukan pengeledahan rumah milik saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak tepatnya dilemari ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan dan 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran yang juga milik saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak, saat pengeledahan tersebut tiba-tiba dari arah luar tepatnya diatas seng terdengar suara lemparan batu yang mengenai seng rumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ucek Botak tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu). Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2751/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARWIN MARDIAH Als. UCOK BOTAK, ARDIANSYAH MANURUNG Als. ARDI dan BAHARUDDIN LUBIS Als. BAHAR** adalah :

- ✓ Barang bukti **A dan B benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- ✓ Barang bukti **C dan D benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MeltaTarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- ✓ 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.
- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram.

Dengan tersangka atas nama DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK, DKK.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Halaman 10 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN LUBIS ALIAS BAHAR bersama-sama terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG ALIAS ARDI** pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa I bersama Jul (DPO) datang kerumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak untuk membeli sabu, saat itu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata kepada terdakwa I “MANA KOINNYA (UANG)”, lalu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak, kemudian saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata “TUNGGU DISINI KU JEMPUT DULU DENGAN ANGGOTA KU BUAHNYA (SABU), lalu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak pergi meninggalkan terdakwa I dirumahnya saat berada di Banjar Kayu arah Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bertemu dengan terdakwa II lalu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak berkata “ANTAR DULU AKU KE BANJAR TINGGI” kemudian bersama-sama saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak dan terdakwa II pergi ke Banjar Tinggi menemui Tereng, saat bertemu dengan Tereng saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak membeli sabu seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu Tereng memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak menyuruh terdakwa II untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex terdakwa II menemui saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak di tempat Tereng. Selanjutnya saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bersama-sama dengan terdakwa II kembali kerumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak menemui terdakwa I, saat tiba dirumah saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak bertemu dengan terdakwa I dan Jul (DPO) saat itu saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak memberikan pesanan terdakwa I yaitu 1 (satu) bungkus klip transparan berisikan sabu, lalu terdakwa I meletakkannya dilantai, kemudian saksi Darwin Mardiah Alias Ucok Botak merakit alat hisap menggunakan botol minuman dengan melubangi 2 lubang kemudian dipasang pipet sedotan kecil

Halaman 11 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



transparan yang telah dirakit hingga menjadi bong, selanjutnya terdakwa II membersihkan 1 (satu) buah kaca pirex yang salah satu ujungnya pecah dan mengambil plastik klip transparan yang berisikan sabu milik terdakwa I yang dibelinya dari saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak kemudian terdakwa II memasukkan sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan transparan yang telah terpasang ke alat hisap bong tersebut dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau yang ujung mancis tersebut dipasang jarum, lalu terdakwa II menghisap sabu tersebut setelah selesai terdakwa II memberikan bong/alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa I kemudian terdakwa I menghisap sabu tersebut berulang kali setelah selesai terdakwa I memberikan bong/alat hisap sabu tersebut, dilanjutkan oleh Jul (DPO) menghisap sabu tersebut. Saat terdakwa I, terdakwa II dan Jul (DPO) menggunakan sabu didalam rumah saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak, saat itu saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak keluar dari rumahnya dan saat saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak hendak masuk kembali kedalam rumahnya saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak melihat para saksi Polisi melakukan penggerebekan, saat itu lah saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak berkata "JAIT DATANG" dan saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak bersama teman-temannya berhamburan mencoba melarikan diri. Namun saat itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak berhasil ditangkap sedangkan Jul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi Darwin Mardiah Alias Ukok Botak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Satuan Narkoba Polisi Resor Mandailing Natal untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah penyalah guna narkoba jenis sabu golongan I bagi diri sendiri. Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2751/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama **DARWIN MARDIAH Als. UCOK BOTAK, ARDIANSYAH MANURUNG Als. ARDI** dan **BAHARUDDIN LUBIS Als. BAHAR** adalah :
 - ✓ Barang bukti **A dan B benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti **C** dan **D benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MeltaTarigan, M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- ✓ 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram.
- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram.
- ✓ 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram.

Dengan tersangka atas nama DARWIN MARDIAH ALIAS UCOK BOTAK, DKK.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 2748/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama **ARDIANSYAH MANURUNG Als ARDI dan BAHARUDDIN LUBIS Als BAHAR** adalah **benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol** masing-masing terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 dan 9 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T.sertadiketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MeltaTarigan, M.Si.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancampi dana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA HERIYANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personel dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama dengan timnya menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00. 15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kota siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi selaku anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK sedang berada dirumah bersama dengan beberapa orang temannya sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya melakukan penyelidikan menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba dilokasi sekira pukul 00.15 WIB lalu Saksi dan personil lain melakukan pengepungan disekitar rumah saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK dan salah satu personil polisi mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat ada 4 (empat) orang yang ada didalam rumah dimana salah satunya adalah saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK dan pada saat saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK melihat kedatangan Saksi dan personil lainnya sambil berkata "polisi jait lari-lari" kemudian Saksi bersama dengan personil lainnya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang setelah diamankan diketahui bernama terdakwa BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, terdakwa ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri yang bernama Sdr.JUL (DPO)
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya menemukan disudut kamar tempat saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK, Terdakwa I

Halaman 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan JUL (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisab sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah Mancis warna biru, dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada dilantai rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja yang juga merupakan milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama dengan Sdr.JUL (DPO) mendatangi rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk membeli sabu dan pada saat itu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR “mana koinnya (uang)” lalu Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK kemudian saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata “tunggu disini aku jumput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)” lalu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK meninggalkan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr.JUL (DPO) dirumahnya kemudian di perjalanan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bertemu dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengantarkannya membeli sabu yang dipesan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR selanjutnya saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk membeli sabu;

Halaman 15 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DARWIN MARDIAH memperoleh sabu dari Sdr. TERENG yang dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dengan harga Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ganja didapatkan dari Sdr.RUDI untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK adalah untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka telah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ada menyimpan ganja dirumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Instansi terkait untuk menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NOVAL YAZID HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu personel dari Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama dengan timnya menangkap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00. 15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kota siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Saksi selaku anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat jika saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK sedang berada dirumah bersama dengan beberapa orang temannya sedang menggunakan narkoba;

Halaman 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya melakukan penyelidikan menuju ke lokasi yang dimaksud dan tiba di lokasi sekira pukul 00.15 WIB lalu Saksi dan personil lain melakukan pengepungan disekitar rumah saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK dan salah satu personil polisi mencoba masuk dari pintu depan dan terlihat ada 4 (empat) orang yang ada didalam rumah dimana salah satunya adalah saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK dan pada saat saksi DARWIN MARDIAH alias UCOK BOTAK melihat kedatangan Saksi dan personil lainnya sambil berkata “polisi jait lari-lari” kemudian Saksi bersama dengan personil lainnya berhasil menangkap 3 (tiga) orang yang setelah diamankan diketahui bernama terdakwa BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, terdakwa ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri yang bernama Sdr.JUL (DPO)
- Bahwa setelah mengamankan Para Terdakwa Saksi bersama dengan personil kepolisian lainnya menemukan disudut kamar tempat saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK, Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan JUL (DPO) berkumpul terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan ganja milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan saat itu juga ditemukan barang bukti sabu serta alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis hijau yang ujungnya dipasang jarum, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah mancis warna biru, dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk yang berada dilantai rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dilain tempat ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru yang setelah dibuka berisikan ganja yang juga merupakan milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama dengan

Halaman 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.JUL (DPO) mendatangi rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk membeli sabu dan pada saat itu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR “mana koinnya (uang)” lalu Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK kemudian saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata “tunggu disini aku jumput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)” lalu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK meninggalkan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr.JUL (DPO) dirumahnya kemudian di perjalanan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bertemu dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan meminta kepada Terdakwa II untuk mengantarkannya membeli sabu yang dipesan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR selanjutnya saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk membeli sabu;

- Bahwa saksi DARWIN MARDIAH memperoleh sabu dari Sdr. TERENG yang dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dengan harga Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ganja didapatkan dari Sdr.RUDI untuk dipergunakannya sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK adalah untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka telah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ada menyimpan ganja dirumahnya;

Halaman 18 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Instansi terkait untuk menguasai atau menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi bersama beberapa orang teman Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR datang bersama dengan seorang temannya dengan tujuan untuk membeli sabu kepada Saksi dan kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR "mana koinnya (uangnya)" dan saat itu Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR memberikan uang sebesar Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi menyuruh mereka menunggu di rumah Saksi selanjutnya Saksi pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan mengatakan "tunggu disini kujemput dulu dengan anggotaku buahnya (sabu)" dan Saksi pun pergi sesampainya di Banjar Silangit Saksi bertemu dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan kemudian Saksi berkata "antar dulu aku ke Banjar Tinggi" lalu Saksi bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI pergi ke Banjar Tinggi untuk menjumpai Sdr.TERENG setiba di rumah Sdr.TERENG Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu) dan kemudian Sdr.TERENG memberikan kepada Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu Saksi kembali menyuruh Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex tersebut kembali menemui Saksi di rumah Sdr.Tereng (nama panggilan) dan kemudian Saksi bersama Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG

Halaman 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ARDI kembali kerumah Saksi menemui Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr.Jul (DPO) lalu Saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi sabu kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR lalu Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR meletakkan dilantai dan kemudian Saksi merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau, lalu Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr.JUL (DPO) dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan kami langsung berhamburan dan Saksi bersama Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI melarikan diri lewat pintu samping namun tidak bisa karena sudah ada polisi didepan pintu Terdakwa II BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr.JUL (DPO) sempat melarikan diri lewat pintu belakang dan kemudian Saksi dan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI berhasil diamankan sedangkan Sdr.JUL (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Saksi dan menemukan beberapa barang bukti, lalu terdengar beberapa kali lemparan batu dari luar dan kemudian Saksi bersama Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI beserta barang bukti dibawa kekantor Satnarkoba Polres Madina;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa berupa 1 (satu) bungkus 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dihadapan Saksi bersama dengan Para Terdakwa sebelumnya duduk;
- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR yang Saksi beli dari Sdr.TERENG sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr.RUDI;
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membeli dari Saksi seharga Rp.400000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TERENG dengan harga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi ada menyimpan narkotika jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa sudah sering menggunakan narkotik jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki, menguasai membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan ataupun lembaga terkait untuk menguasai memiliki membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa II, saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan Sdr. JUL (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama dengan teman Terdakwa I Sdr. JUL (DPO) datang kerumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK kemudian saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR *"mana koinnya (uang)"* lalu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 400000, (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan kemudian saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata *"tunggu disini ku jemput dulu dengan anggota ku buahnya (sabu)"* lalu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK pun pergi sedangkan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr. JUL (DPO) menunggu dirumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK tidak berapa lama kemudia sekira kurang lebih 45 menit tiba-tiba datang saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan kemudian Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR meletakkannya dilantai, lalu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan Mancis warna hijau, lalu Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Sdr. JUL (DPO) dengan

Halaman 22 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan secara bergantian dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan kami langsung berhamburan dan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama Sdr.JUL (DPO) sempat melarikan diri lewat pintu belakang sedangkan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bersama Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI melarikan diri lewat pintu samping namun tidak bisa karena sudah ada polisi didepan pintu dan kemudian Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI, dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berhasil diamankan sedangkan Sdr.JUL (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian melakukan pengegedahan di dalam rumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan menemukan beberapa barang bukti, lalu terdengar beberapa kali lemparan batu dari luar dan kemudian Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Madina;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat di rumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK adalah milik Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR yang dipesan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR melalui saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan olehnya dibeli kepada Sdr. TERENG sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dalam menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR bersama dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI bersama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS, saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan Sdr. JUL (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI bertemu dengan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK di Bajar Kayu Ara Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kemudian saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK berkata kepada Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI “*antar dulu aku ke banjar tinggi*” dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI mengantarkan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ke Banjar Tinggi untuk menjumpai Sdr.TERENG (nama panggilan) setiba di rumah Sdr. TERENG (nama panggilan) saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK kembali menyuruh Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI untuk mencari kaca pirex, setelah mendapatkan kaca pirex tersebut Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI

Halaman 24 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah Sdr TERENG (nama panggilan) dan kemudian Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI kembali mengantar saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK kerumahnya di Banjar Silangit Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI melihat Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan satu orang teman yang sebelumnya Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak kenal dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI melihat dilantai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu dan kemudian saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK merakit alat hisap dengan menggunakan botol minuman mineral merek aqua yang pada tutup minuman tersebut 2 (dua) lubang dan dipasang pipet sedotan kecil transparan yang telah dirakit menjadi bong dan kemudian Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memasukkan sedikit sabu kedalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet sedotan transparan yang salah satu ujungnya sudah diruncingkan yang kaca pirex tersebut sudah dipasang ke alat hisap bong tersebut dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis warna hijau, lalu Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI memberikan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Jul (DPO) dengan menggunakan secara bergantian dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan kami langsung berhamburan dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK melarikan diri lewat pintu samping namun tidak bisa karena sudah ada polisi didepan pintu dan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR berhasil diamankan sedangkan Sdr.JUL (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian melakukan pengegedahan di dalam rumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan menemukan beberapa barang bukti, lalu terdengar beberapa kali lemparan batu dari luar dan kemudian Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI bersama Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK beserta barang bukti dibawa ke kantor Satnarkoba Polres Madina;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1

Halaman 25 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang terdapat di rumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK adalah milik Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR yang dipesan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR melalui saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan olehnya dibeli kepada Sdr. TERENG sedangkan narkotika jenis ganja adalah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak mengetahui alasan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ke rumah Sdr. TERENG untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI sebelumnya tidak pernah membuat janji apapun dengan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TERENG;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI uang yang dipergunakan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang milik Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI bergabung dengan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja;

Halaman 26 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu;
- 1 (Satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) buah mancis transparan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan;
- 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran;
- 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor:18/JL.10064/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa: a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, b. 1 (satu) buah pecahan kaca pirex yang diduga didalamnya tertinggal sisa sabu dengan berat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, c. 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, d. 1 (satu) buah robekan plastik warna biru yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat 16,46 (enam belas koma empat puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2751/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 disimpulkan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, barang bukti D berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji keirng dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar GANJA dan terdaftar dalam

Halaman 27 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 2748/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ARDIANSYAH MANURUNG dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik BAHARUDDIN LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka dipeorleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 00.15 WIB di rumah milik saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap atas adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sedang bersama dengan teman-temannya berada di rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan Sdr. JUL (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah mancis transparan, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

Halaman 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipergunakan Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR yang dibelinya dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membeli dari saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK satu hari sebelumnya tepatnya pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22. 30 WIB dengan cara memesan langsung kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan meminta uang kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR;
- Bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah) kepad saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk dipergunakan membeli narkotika selanjutnya oleh saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR diminta untuk menunggu terlebih dahulu dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK pergi mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR;
- Bahwa saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK pergi untuk membeli narkotika yang dipesan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS ke Banjar Tinggi dimana sabu tersebut dibeli kepad Sdr.TERENG;
- Bahwa pada saat diperjalanan menuju ke tempat Sdr. TERENG untuk membeli narkotika jenis sabu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bertemu dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI di Bajar Kayu Ara Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan meminta Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI untuk mengantarkan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ke tempat Sdr. TERENG;
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. TERENG saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bertemu sendiri dengan Sdr. TERENG sedangkan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI disuruh oleh saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk membeli kaca pirex sesudahnya Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI menjemput saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dari rumah Sdr. TERENG dan kembali pulang ke rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;

Halaman 29 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. TERENG seharga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. TERENG kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS diletakkan dilantai selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI, saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan satu orang teman Terdakwa I bernama Sdr.JUL (DPO) dengan menggunakan alat yang dirakit sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang

Halaman 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Baharuddin Lubis Alias Bahar dan Ardiansyah Manurung Alias Ardi yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja **“tanpa hak atau melawan hukum”** dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya **“tanpa hak atau melawan hukum”** dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara **“tanpa hak”** disatu sisi dan **“melawan hukum”** disisi lain. Meskipun **“tanpa hak”** merupakan bagian dari **“melawan hukum”** tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana **“tanpa hak”** melekat pada diri seseorang sedangkan **“melawan hukum”** keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan



menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal di rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan juga barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui jika pada saat itu Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;

Menimbang, bahwa atas penguasaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim kembali memeriksa identitas Para Terdakwa yang telah diperiksa sebelumnya oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri diketahui jika Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR memiliki usaha bengkel sepeda motor sedangkan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI bekerja sebagai supir yang mana menunjukkan apabila pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa baik pekerjaan Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR maupun Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak berhubungan sama sekali dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menguasai narkotika dan tidak pula berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR maupun Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap penggunaan dan penguasaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu dimana hal ini berkesesuaian juga dengan barang bukti lain yang ditemukan yaitu kaca pirex, Mancis dan sedotan yang merupakan alat yang dipakai untuk menggunakan sabu serta telah pula diakui oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaitkan perbuatan Para Terdakwa dengan peruntukan narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2020 tentang Narkotika maka Para Terdakwa tidak memiliki hak atas narkotika jenis sabu tersebut hal ini dikarenakan sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Para Terdakwa tidak diperbolehkan untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsut “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “**permufakatan jahat**” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian “percobaan” berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “**menawarkan untuk dijual**” terdiri dari “**menawarkan**” yang berarti mengemukakan sesuatu dengan maksud agar yang diungkapkan mengambil dan “**dijual**” yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian “menawarkan untuk dijual” memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengemukakan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “**menjual**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “**menerima**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 35 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal di rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui jika pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 22. 30 WIB Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR membeli narkotika jenis sabu dengan cara memesan langsung kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR menyerahkan uang sebesar Rp. 400000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk dipergunakan membeli narkotika selanjutnya oleh saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS diminta untuk menunggu terlebih dahulu dan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK pergi mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK pergi untuk membeli narkotika yang dipesan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS ke Banjar Tinggi dimana sabu tersebut dibeli kepada Sdr.TERENG dan pada saat diperjalanan menuju ke tempat Sdr. TERENG untuk membeli narkotika jenis sabu saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bertemu dengan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI di Bajar Kayu Ara Kelurahan Kotasiantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan meminta Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI untuk mengantarkan saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK ke tempat Sdr. TERENG;

Halaman 36 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Sdr. TERENG saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK bertemu sendiri dengan Sdr. TERENG dan membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. TERENG seharga Rp. 350000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI disuruh oleh saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK untuk membeli kaca pirex sesudahnya Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI menjemput saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dari rumah Sdr. TERENG dan kembali pulang ke rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK menyerahkan narkoba jenis sabu yang membelinya dari Sdr. TERENG kepada Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR dan oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS diletakkan dilantai selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan bersama-sama oleh Terdakwa I BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR, Terdakwa II ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI, saksi DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK dan satu orang teman Terdakwa I bernama JUL (DPO) dengan menggunakan alat yang dirakit sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, 1 (satu) buah Mancis transparan, 1 (satu) buah Mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Mancis warna biru, 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangannya, 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran dan 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, barang bukti B berupa 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan barang bukti C berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram, barang bukti D berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna biru berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 2751/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020

Halaman 37 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan barang bukti A dan B benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya barang bukti C dan D benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 2748/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti A berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ARDIANSYAH MANURUNG dan barang bukti B berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik BAHARUDDIN LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**melakukan permufakatan jahat membeli, menerima narkotika Golongan I**" telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli , menerima narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 38 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut::

- 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) buah mancis transparan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan;
- 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran;
- 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai ukuran;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK sehingga harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Para Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangkan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAHARUDDIN LUBIS Alias BAHAR** dan Terdakwa II **ARDIANSYAH MANURUNG Alias ARDI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli , menerima narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.1000000000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna biru berisikan ganja;

Halaman 40 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan sabu;
- 1 (Satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- 1 (satu) buah mancis transparan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ujungnya dipasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 4 (empat) buah pipet sedotan transparan berbagai bentuk;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam lengkap beserta sarung timbangan;
- 43 (empat puluh tiga) plastik klip transparan berbagai ukuran;
- 7 (tujuh) buah pipet sedotan transparan berbagai ukuran;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DARWIN MARDIAH Alias UCOK BOTAK;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H dan Izma Suci Maivani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

T.t.d

Norman Juntua, S.H..

T.t.d

Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,

T.t.d

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T.t.d

Pertolongan Laowo,SH